

## **KATEGORI**

Sosial

## **SUB KATEGORI**

kejahatan

## **NAMA INDIKATOR**

Banyaknya Narapidana dan Pidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pemalang dirinci menurut Jenis Kelamin dan Pelanggaran (Rumah Tahanan Negara)

## **TAHUN**

2017

## **KONSEP**

## **RUJUKAN**

- Banyaknya Narapidana dan Pidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pemalang dirinci menurut Jenis Kelamin dan Pelanggaran adalah jumlah terpidana yang menjalani hukuman pidana dan pidana kurungan dan dibina pada lembaga pemasyarakatan yang dirinci berdasarkan jenis kelamin dan pelanggarannya.
- Narapidana dan Pidana Kurungan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Pemalang dirinci menurut Jenis Kelamin dan Pelanggaran adalah terpidana yang menjalani hukuman pidana dan pidana kurungan dan dibina pada lembaga pemasyarakatan yang dirinci berdasarkan jenis kelamin dan pelanggarannya.
- Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan. Meskipun terpidana kehilangan kemerdekaannya, ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.
- Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Pidana Kurungan adalah salah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan, akan tetapi dalam berbagai hal ditentukan lebih ringan dari pada yang ditentukan kepada pidana penjara.
- Pidana Kurungan dilaksanakan dalam daerah terpidana sendiri (Biasanya tidak di luar daerah Kabupaten yang bersangkutan).
- Pidana adalah sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*).
- Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia.
- Jenis kelamin adalah suatu akibat dari dimorfisme seksual, yang pada manusia dikenal menjadi laki-laki dan perempuan
- Pelanggaran adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh undang-undang namun tidak memberikan efek yang tidak berpengaruh secara langsung kepada orang lain, seperti tidak pakai helm, tidak menggunakan sabuk pengaman dalam berkendara, dan sebagainya.

## **RUMUS**

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

## **WALI DATA**

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, KB, Pemberday

## **UKURAN**

Orang

**UNIT**

Kepala Dinas Sosial

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui jumlah narapidana dan pidana kurungan di kabupaten pemalang yang dirinci berdasarkan jenis kelamin dan pelanggarannya.

**INTERPRETASI**

Banyaknya narapidana dan pidana kurungan di kabupaten pemalang yang dirinci berdasarkan jenis kelamin dan pelanggarannya menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Kabupaten, Provinsi, Nasional

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

Rumah Tahanan Negara

**DOKUMEN**

DDA

